

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang berusaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan di segala bidang. Banyak sektor yang dibuka untuk para pekerja, salah satunya bidang pelayanan jasa. Kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta menyebabkan banyak terdapat pengangguran. Seharusnya dengan banyaknya jumlah penduduk menjadi modal yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional karena salah satu kunci dari suksesnya pembangunan berasal dari faktor sumber daya manusianya. Apabila manusia memiliki kualitas kemampuan yang tinggi maka akan lebih menyukseskan pembangunan nasional. Tenaga kerja merupakan modal utama terselenggaranya pembangunan daerah dan kemajuan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil nyata pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan dalam pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam

pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan, kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila yaitu sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual.¹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) ditegaskan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Setiap manusia baik pria maupun wanita berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hal ini juga diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang sudah diratifikasi oleh Indonesia

¹Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. *Himpunan Lengkap Undang – Undang bidang Perburuhan*. Yogyakarta : Penerbit Andi, hlm. 146

dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 7 Pasal 11 ayat (1) yang mengatur bahwa tenaga kerja wanita dalam lapangan pekerjaan yang berguna untuk menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara pria dan wanita. Menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusiayaitu Setiap wanita berhak untuk memilih pekerjaan dan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dengan adanya ketentuan ini maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan Undang-Undang yang anti diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi kepentingan tenaga kerja mencakup semua aspek antara lain meliputi perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja, perlindungan atas keamanan, kesusilaan, keselamatan dan kesehatan. Hal ini diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang isinya mengatur tentang hak-hak para pekerja untuk memperoleh perlindungan dari pengusaha. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang melarang adanya diskriminasi antara pria dan wanita dalam dunia kerja (dassollen), maka pada

penerapan seharusnya pekerja wanita diperlakukan sama, tanpa adanya diskriminasi dengan pria. Dalam kenyataannya (das sein) sering terjadi diskriminasi antara pria dan wanita dalam aspek pekerjaan, misalnya dari segi gaji, tunjangan dan jenjang karier.

Tinjauan terhadap masalah hubungan industrial memang tidak dapat hanya dilihat melalui aspek produksi semata, melainkan juga melalui pembentukan sikap mental dan sosial dari para pekerja yang terlibat dalam proses produksi. Sikap mental dan sosial seperti ini mencerminkan nilai-nilai falsafah Pancasila, asas keserasian dan keseimbangan dalam kaidah hukum industrial. Dalam upaya peningkatan keselamatan akan alat perlindungan kerja, untuk menumbuhkan pengertian dan kesadaran masyarakat lingkungan kerja untuk mentaati ketentuan-ketentuan keselamatan kerja.

Pembinaan keterampilan ketenagakerjaan perlu diarahkan kepada terciptanya keserasian antara buruh dan pengusaha yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana masing-masing pihak saling menghormati dan saling mengerti terhadap peranan hak dan kewajibannya dalam keseluruhan proses produksi. Perlindungan seperti ini harus dilaksanakan di perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja dengan imbalan upah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga. Maka

jika tidak dijalankannya ketentuan-ketentuan tersebut maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum atau undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, tenaga kerja atau buruh perlu mendapatkan perlindungan kerja dari pelbagai persoalan di sekitar tempat kerjanya yang dapat menimpa dan mengganggu dirinya serta pelaksanaan kerjanya, antara lain bahaya yang dapat timbul dari alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan tempat kerja lingkungan, cara melaksanakan kerja, karakteristik fisik dan mental daripada pekerjaannya harus sejauh mungkin diatasi, diberantas atau dikendalikan sedemikian rupa. Hak atas perlindungan tersebut harus diberikan kepada setiap tenaga kerja.²

Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Dalam kontrak kerja tercantum dengan jelas hak pekerjaan kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Didalam kontrak kerja juga memuat mengenai prosedur kerja dan kode disiplin yang ditetapkan perusahaan. Dari Pasal 1601 huruf (a) KUHPerduta dapat dikatakan sebagai KONTRAK KERJA apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Adanya pekerja dan pemberi kerja.

² Kartasapoetra G., R.G Kartasapoetra.s.H., dan Ir.A.G.Kartasapoetra,1986. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. Jakarta, PT Bina Aksara.

Antara pekerja dan pemberi kerja memiliki kedudukan yang tidak sama. Ada pihak yang kedudukannya diatas (pemberi kerja) dan ada pihak yang kedudukannya dibawah (pekerja).Pemberi kerja mempunyai kewenangan untuk memerintah pekerja, maka kontrak kerja diperlukan untuk menjabarkan syarat, hak dan kewajiban pekerja dan si pemberi kerja.

2. Pelaksanaan kerja.

Pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang ditetapkan di perjanjian kerja.

3. Waktu Tertentu.

Pelaksanaan kerja dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja.

4. Adanya upah yang diterima.

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.(Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah).³

³<http://www.gajimu.com/main/tips-karir/kontrak-kerja/apa-yang-dimaksud-dengan-kontrak-kerja>

Kontrak kerja tidak langsung berlaku saat itu juga karena harus memenuhi persyaratan sahnya suatu kontrak. Sebagian orang berharap bisa menaikkan status ekonomi dan sosial dengan bekerja di luar negeri. Tapi harapan itu cukup muluk untuk para tenaga kerja wanita Indonesia karena banyak tenaga kerja yang pulang dengan keadaan tidak selamat. Sebagai contohnya Siti Hajar asal Garut, Ani Setyowati asal Madiun, Ceriyati asal Brebes dan Sumiati asal Nusa Tenggara Barat. Hal-hal yang sering terjadi seperti dipukul, diperkosa, disiram air panas sampai disetrika majikan adalah bentuk siksaan yang dialami para pekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tidak jarang gaji mereka juga tidak dibayarkan.

Dengan melihat begitu banyak persoalan yang menimpa tenaga kerja wanita tersebut yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita maka penulis menulis judul suatu penelitian **“PERANCY.SRIKANDI MANDIRI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran CV.Srikandi Mandiri terhadap pekerja rumah tangga yang dianiaya oleh majikannya ?

2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh CV.Srikandi Mandiri terhadap pekerja rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran CV.SRIKANDI MANDIRI terhadap pekerja rumah tangga yang dianiaya oleh majikannya
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh CV.Srikandi Mandiri kepada pekerja rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, sebagai berikut :

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan.

2. Praktis

- a. Bagi perumus Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan memberikan saran terhadap isi peraturan

perundang-undangan yang selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi peraturan perundang-undangan.

- b. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penegak hukum untuk membantu dalam memecahkan masalah khususnya dalam bidang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.
- c. Bagi pengusaha/majikan, yayasan penyalur pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga yang melakukan hubungan kerja agar dapat mempertimbangkan keabsahan dari perjanjian kerja yang dilakukan supaya dapat menjadi alat bukti yang sah.
- d. Bagi masyarakat luas, agar mendapatkan kepastian hukum mengenai alat pembuktian yang sah terhadap perjanjian kerja.
- e. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasar hasil penelusuran yang telah dilakukan belum pernah ditemukan karya ilmiah lain dengan judul “Peran CV. Srikandi Mandiri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga.” Karya ilmiah ini juga bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari karya ilmiah lain, sehingga karya ilmiah ini merupakan karya asli. Jika ternyata terdapat karya lain yang serupa

atau memiliki beberapa kesamaan dengan karya ini, maka karya ilmiah ini merupakan pelengkap.

F. Batasan Konsep

Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan mengenai "Peran CV.Srikandi Mandiri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga"

1. Pengertian Tentang Peranan

Pengertian Peranan menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut: "Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan."

2. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, menyebutkan Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum, dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁴

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan represif (praktek penegakan hukum)

⁴ Satjipto Raharjo , loc.cit

3. Pengertian Tentang Pekerja Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga, Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtangaan dengan memperoleh upah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu penelitian hukum dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian.

2. Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum sekunder.

1.) Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 7.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- d. Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK.
- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga.
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- h. Kontrak kerja CV.Srikandi Mandiri.

2.)Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum,jurnal-jurnal, majalah,surat kabar, hasil-hasil penelitian,hasil karya dari kalangan hukum dan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.Melengkapi data penulis diperlukan informasi dari narasumber yang berkaitan dengan kontrak kerja pekerja rumah tangga yaitu Bapak Dibyantoro dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan responden yang berkaitan dengan kontrak kerja pekerja rumah tangga yaitu Ibu Dra.Tutik Suprapti selaku Direktur CV.Srikandi Mandiri.

4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan memahami dan merangkai kata-kata yang dikumpulkan secara sistematis. Sedangkan untuk proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat

umum yang berupa permasalahan-permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat. Kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu peran CV.Srikandi Mandiri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian Batasan Konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini dan juga sistematika penulisan hukum ini.

Bab II : Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang berbagai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul penulis dan menguraikan tentang hasil dari penelitian penulis tentang apa “Peran CV.SRIKANDI MANDIRI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga.”

Bab III : Kesimpulan dan saran

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah, dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.